

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP PEKERJA PABRIK ROTI DI DESA TANJUNGBATU KOTA

Windy Novelasari¹, Hendra Arjuna², Ayu Efridadewi³

Windy.novelasr@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

In Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, it is stated that a work agreement is an agreement between a worker and a company or employer with the terms of employment, rights and obligations of the parties. Then the form of the work agreement itself is divided into two, namely the first work agreement for a certain time and a work agreement for an indefinite time. In this case the Bread Factory in Tanjungbatu City Village applies its workers with an indefinite time work agreement in which the workers are permanent or the workers are not tied to the company. The occurrence of disputes in the field of employment between employers and workers cannot be avoided, this usually stems from feelings of dissatisfaction, employers provide policies that according to their considerations are good and will be accepted by workers, but workers have different considerations and views. The work agreement is made unilaterally in the sense that the contents of the work agreement are determined by the company, while workers do not have the opportunity to determine the contents of the work agreement. So the implementation of an indefinite time work agreement (PKWTT) which is applied to the Bread Factory in Tanjungbatu City Village needs to be reviewed from the Labor Law. The purpose of the study was to find out what the agreement between the Bread Factory and the workers was and to find out how the work agreement was implemented. From the results of this study, it can be promised that work in a bread factory in its implementation does not carry out the agreement that has been agreed between the two parties and is contrary to the Manpower Act.

Keywords: *work agreement, work agreement indefinite time, Manpower Law Number 13 Year 2003*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tanjungbatu Kota merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungbatu Kota adalah Ibu Kota dari Kecamatan Kundur, yang merupakan salah satu Kecamatan tertua di Kabupaten Karimun. Tanjungbatu Kota selain daerah kaya akan sumber Daya Alam yang dijadikan komoditi terbesar di Kabupaten Karimun juga merupakan wilayah yang berkembang dan tidak terlepas dari rencana industrial dimana segala

aspek akan di tekankan pada sektor industri. Hal ini membawa konsekuensi bahwa adanya peningkatan jumlah pabrik sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan itu .

Terlepas dari akibat yang ditimbulkan proyek industrial tersebut, dikehendaki atau tidak akan timbul suatu strata dalam industri yaitu kedudukan pengusaha dan pekerja. Pengusaha dan pekerja disini mempunyai hubungan yang erat, karena jika tidak ada pengusaha maka tidak ada pekerja dan begitu pula sebaliknya. Hubungan itu lalu diikatkan dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian kerja.

Pada pasal 1601 a KUHPerduta disebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk selama waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah “upah berdasarkan Pasal 1601 a KUHPerduta maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian kerja mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Manulang, 2001):

- a. adanya pekerjaan yang dilakukan
- b. adanya perintah
- c. adanya upah

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar (Husni, 2002):

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Kemampuan atas kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bole bertentangan dengan ketertiban umum, kesesuaian, dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Lemahnya posisi pekerja dalam pelaksanaan perjanjian kerja membuat banyak pekerja yang tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan apalagi perjanjian kerja yang dibuat yaitu perjanjian kerja lisan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Dengan demikian perlu peranan dari pemerinyah untuk menegakkan keadilan yang tidak di dapatkan oleh pekerja. Kasus perburuhan yang merupakan kepentingan antara pengusaha dan pekerja dapat dilihat dari dalam kasus-kasus yang telah banyak terjadi di dalam dunia perburuhan. Sebagai contoh kasus yang di alami buruh Pabrik Roti (P) di desa Tanjungbatu Kota. Pihak perusahaan tidak melaksanakan perjanjian kerja sesuai dengan yang telah disepakai antara pekerja/buruh.

perjanjian kerja lisan memiliki kekuatan hukum, memang tidak ada Undang-Undang yang mengatur/Peraturan yang mengatur secara terperinci mengenai perjanjian lisan, maka dengan kata lain selama tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak membuatnya. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menyebutkan bahwa semua perjanjian di anggap sah, syarat sah yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerduta di syarat sahnya juga tidak menyebutkan bahwa bentuk perjanjian harus berbentuk tertulis, sehingga dalam membuat perjanjia selama telah memenuhi syarat sah perjanjian , perjanjian lisan tetap dianggap sah.

Sudah 40 tahun pabrik roti di Desa Tanjungbatu Kota sudah beroperasi hingga saat ini , roti yang di dihasilkan pun sudah di kirim ke berbagai kota seperti kota batam, karimun, serta pulau pulau kecil yang berdekatan dengan tanjung batu seperti pulau alai, pulau sebele, dan pulau belat. Ada 10 buruh yang bekerja dalam Pabrik Roti yang merupakan industri rumah tangga mempekerjakan pekerjaanya setiap hari kecuali di hari minggu. Para buruh bekerja mulai dari pukul 07.30 s/d 17.00 WIB. Ditambah masalah lembur para buruh bisa sampai pukul 21.00 WIB dari batas waktu mereka bekerja. Setiap harinya pabrik memproduksi minimal 12 sak dan maksimalnya 20 sak dengan menggunakan Tepung Terigu dengan berat

25 Kg dimana setiap sak nya mencapai 175 pics. Pada dasarnya para buruh tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil kerjanya. Di perjanjian yang telah disepakati antara pengusaha dan buruh upah yang diterima seharusnya Rp.40.000 – 50.000 perhari tidak termasuk dalam upah lembur .dari kasus tersebut ada beberapa yang di langgar oleh pengusaha yang mana antara lain:

- a. Upah kerja tidak sesuai dengan perjanjian
- b. Upah lembur tidak di berikan
- c. Tidak adanya JAMSOSTEK

Maka hak-hak yang merupakan hak vital dalam kehidupan buruh atau pekerja adalah hak yang berhubungan dengan dengan kesejahteraan pekerja.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian hukum ini yaitu, bagaimana isi perjanjian kerja antara Pabrik Roti (P) dengan pekerja dan bagaimana Pelaksanaannya antara Pabrik Roti (P) dengan Pekerja Pabrik Roti .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja perjanjian antara Pabrik Roti dengan para pekerja/buruh dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja bagi para pekerja/ buruh Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu Kota ditinjau dari Undang Undang Ketenagakerjaan.

Kajian Teoritik dalam penelitian ini di bagi menjadi dua sub bab yaitu mengenai teori perjanjian Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain, atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Perkataan “perikatan (*Verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “perjanjian” sebab dalam buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechmatige Daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*Zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian (subekti, 1998).

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. “Menurut Fuady (1999:4) banyak defenisi tentang kontrak telah diberikan dan masing masing bergantung pada bagian-bagian masing man dari kontrak tersebut yang dianggap penting dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam defenisi tersebut (fuady, 2000).

Selain itu Subekti juga memberikan defenisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut subekti: “subekti memberikan defenisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal “. Sedangkan menurut M.Yahya Harahap : “suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memproleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi. pendapat dari Muhammad Syarifuddin juga menyebutkan bahwa perjanjian lisan terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian, perjanjian baru di bentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji janji yang di tunjukkan antara pihak satu dengan pihak yang lain . selain itu Muhammad Syarifuddin juga menyebutkan bahwa janji meskipun di ucapkan secara lisan dan nyatakan dalam perbuatan maupun perbuatan, adalah faktor potensial , titit taut dari apa yang sebenarnya dikehendaki dalam rangka menengakkan hubungan hukum perjanjian tersebut (Syariffudin, 2012).

Sub bab selanjutnya terdapat teori pelaksanaan Pengertian dari pelaksanaan perjanjian adalah suatu ralisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai tujuannya. Tujuannya tidak akan terwujud apabila tidak ada pelaksanaan dari pada perjanjian itu. Dalam hal ini menurut Subekti, perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antar pihak yang disebut dengan perikatan. Sementara perikatan itu sendiri adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak yang satu berhak menuntut suatu kepada dua orang atau pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHPerdara pelaksanaan prestasi dalam suatu perikatan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

- a. Prestasi yang berupa memberikan sesuatu
- b. Prestasi yang berupa berbuat sesuatu
- c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Dalam Bahasa Belanda *tegoeder trouw*, dalam bahasa Inggris *good faith*, dalam bahasa Prancis *de bonne foi*). Norma yang ini merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Itikad baik sudah harus ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pada fase pelaksanaan kontrak.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian hukum ini yaitu, bagaimana isi perjanjian kerja antara Pabrik Roti (P) dengan pekerja dan bagaimana Pelaksanaannya antara Pabrik Roti (P) dengan Pekerja Pabrik Roti .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja perjanjian antara Pabrik Roti dengan para pekerja/buruh dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja bagi para pekerja/ buruh Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu Kota ditinjau dari Undang Undang Ketenagakerjaan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang di lakukan secara langsung dilapangan. penelitian ini dikemas dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek yang berkenaan dengan masalah yang di teliti tanpa mempersoalkan hubungan antara variable penelitian. Penelitian ini akan menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja di Pabrik Roti (p) meskipun mereka dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja secara lisan agar memperoleh perlindungan dalam bekerja sehingga proses kegiatan bekerja mereka dapat berjalan dengan lancar, aman dan terhindar dari bahaya resiko yang mengancam dirinya.

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsi adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Bahan hukum sekunder berlakunya tidak mengikat atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti mengambil referensi dari buku tentang hukum ketenagakerjaan, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier

mendukung bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah kamus ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan 3 (tiga) Teknik yaitu pertama dengan melakukan wawancara, Wawancara adalah proses Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Tujuan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dari narasumber. Metode wawancara dilakukan untuk menggali informasi memastikan kebenaran dalam pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab dengan narasumber yang kompeten perihal objek permasalahan dalam penelitian guna memperoleh dan mendukung data sekunder, pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pengusaha atau pemilik dari pabrik roti, para pekerja/buruh yang bekerja di pabrik roti bersangkutan. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu dengan cara melakukan observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Teknik yang ketiga adalah dengan menggunakan studi Pustaka guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undang, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

Perjanjian Kerja antara Pabrik Roti dengan pekerja Pabrik Roti

Perjanjian kerja menurut KUHPerduta dimana memiliki ciri khas dimana perjanjian kerja adalah “dibawah perintah pihak lain”. Dibawah perintah ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dimana bisa disebut dengan hubungan bawahan dan atasan (subordiansi). Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial-ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh yang secara sosial-ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perintah inilah yang membedakan antar perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya (syamsuddin, 2005). Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “perjanjian kerja adalah perjanjian kerja anatar peker/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang di perjanjikan
- d. Pekerjaan yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Saat kita diterima bekerja dalam suatu perusahaan, pastinya kita akan diberikan surat perjanjian kerja/kontrak kerja. Seharusnya sebagai karyawan, sebelum menandatangani kontrak, baca dan pelajari terlebih dahulu kontrak kerja yang diterima. Karena di dalam kontrak kerja, kita dapat mengetahui syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Selain itu kita juga dapat mengetahui status kerja kita sebagai karyawan, apakah berstatus karyawan tetap maupun karyawan kontrak.

Pada dasarnya, perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara tertulis. Berdasarkan Pasal 50 dan juga Pasal 51 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT). Dalam Pasal 57 UU Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).

Pengertian perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) Pasal satu huruf (b) keputusan menteri dan ketenagakerjaan dan transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 Tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tidak tertentu disebutkan adalah sebagai berikut, "Perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang selanjutnya disebut (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap". Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu, Undang-Undang memberikan kesempatan kepada perusahaan/pemberi kerja untuk memberlakukan masa percobaan paling lama 3 bulan. Namun demikian menurut Pasal 60 Undang Undang ketenagakerjaan tersebut, memberlakukan masa percobaan selama 3 bulan, perusahaan tidak diperkenankan membayar dibawah upah minimum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan langsung dari lapangan di Pabrik Roti P. Didesa Tanjung Batu Kota dimana dilakukan wawancara sebanyak 10 orang yang bekerja di Pabrik Roti P. di Desa Tanjung Batu. Pemberi kerja yaitu Pabrik Roti dengan para pekerja telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerja, kedua belah pihak telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan hubungan kerja. Selain itu objek yang diperjanjikan cukup jelas yakni pelaksanaan perjanjian kerja dengan tujuan untuk membantu kinerja Pabrik Roti berkaitan terhadap mekanisme industri rumah tangga. Perjanjian kerja yang diperjanjikan antara para pihak tidak bertentangan terhadap ketertiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap responden sebelum bekerja di Pabrik Roti dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak atas isi perjanjian kerja. Perjanjian tersebut dibuat antara Pabrik Roti dengan Para Pekerja. Hal ini dapat dilihat berdasarkan isi perjanjian kerja yang dibuat sebelum pelaksanaan kerja berlangsung. Apabila kedua belah pihak telah sepakat atas perjanjian kerja maka dapat berlangsungnya pelaksanaan kerja.

Adapun isi perjanjian yang dibuat, yakni bekerja untuk membantu kinerja di Pabrik Roti, tidak diperbolehkan untuk bekerja pada perusahaan lain, Pelaksanaan kerja di Pabrik Roti dari jam 07:30-17:00 WIB, menerima upah sekitar Rp.35.000-Rp.40,000. Perjanjian kerja tersebut dilakukan antara Pabrik Roti dengan para Pekerja. Adapun data data identitas dari pekerja Pabrik Roti di desa Tanjung Batu..

Tabel 1. Identitas Para Pekerja Pabrik Roti di Desa Tanjungbatu Kota

No	Identitas	Bagian Kerja	Upah
1	Nama : S. Umur : 48 Tahun TTL : kundur karimun, 17 maret 1975	Menggiling Adonan	Rp.35.000-Rp.40.000
2	Nama : T Umur : 23 Tahun TTL : Kundur , 12 februari 1998	Membungkus Adonan	Rp.30.000-Rp.35.000

melihat pokok-pokok apa saja yang mengatur mengenai isi perjanjian seperti yang telah dijelaskan maka isi perjanjian antara Pabrik Roti (P) di Desa TanjungBatu dengan tenaga kerja belum memenuhi standar perjanjian tersebut. Jika perjanjian kerja bertentangan dengan ketentuan diatas maka dianggap batal demi hukum. Berdasarkan penjelasan pengusaha dan pekerja, pekerja telah mengerti dan sepakat mengenai isi perjanjian yang telah di siapkan oleh perusahaan, maka pekerja dapat mulai bekerja di pabrik Roti di Desa TanjungBatu setelah sepakat dengan perjanjian tersebut. sebaliknya jika pekerja tidak menerima tau sepakat dengan isi perjanjian tersebut maka pekerja di anggap mengundurkan diri atau tidak dapat bekerja di Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu. Dalam perjanjian kerja hanya akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengupahan, jaminan pekerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja :

1. System pengupahan

Pengertian upah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Gaji yang diterima pekerja adalah seharusnya sekurang kurangnya sebesar upah minimum kabupaten (UMK) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam perjanjian yang di sepakati upah yang di terima seharusnya Rp.40.000-Rp.50.00, akan tetapi upah yang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang diperjanjikan bahkan upah lembur pun tidak di berikan.
- b. Upah harian dibayarkan setiap harinya, yaitu dari Rp.35.000-40.000 perharinya

2. jaminan kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Pasal 2 Ayat (3) yaitu “ Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1).

3. Keselamatan dan Kesehatan kerja

Standar keelamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan tidak menerapkan sesuai standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga secara normatif penerapan peraturan perundangan tidak berjalan dengan baik. Penyusunan standar keselamatan dan kesehatan kerja di dasarnk pada linkup kerja atau tugas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pabrik Roti di Desa Tanjungbatu Kota

perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, demikian halnya perjanjian kerja waktu tertentu yang ada di Pabrik Roti P. di Desa Tanjungbatu Kota, dalam hal perjanjian kerja dilakukan oleh calon pekerja sebagai pihak pekerja dan perusahaan dalam hal ini adalah Pabrik Roti P. di Desa Tanjungbatu Kota merupakan perjanjian baku karena perjanjian tersebut dibuat oleh sepihak perusahaan pihak pekerja tidak di ikut serta kan dalam pembuatan kesepakatan kerja waktu tidak tertentu tapi pekerja wajib mengikuti isi dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Pabrik Roti desa Tanjung Batu Kota. Pabrik Roti merupakan salah satu Industri Rumah Tangga yang sebagian pelaksanaan pekerjaan perusahaan menyerahkan kepada pekerja. jika dilihat dari jumlah pekerja di Pabrik Roti Desa Tanjung Batu memiliki beberapa pekerja tetapnya. masing masing pekerja bertanggung jawab yang berbeda atas pekerjaanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik industri rumah tangga Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu saat ini pekerja banyak berperan dalam pelaksanaan tugas dalam pabrik. Sebagian dari kinerja di Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu dilaksanakan oleh pekerja. Hal ini menjadi kebijakan dari pemilik Industri Rumah Tangga Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu bahwa pekerja hanya dapat bekerja di pabrik Roti Pinokio saja.

Pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuat sesuai dengan aturan dalam Pasal 77 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pengusaha harus melaksanakan ketentuan waktu kerja sesuai dengan Undang-Undang. Adapun isi dari ketentuan Pasal 77 adalah :

1. Setiap pengusaha wajib menentukan waktu kerja
2. Waktu kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. 7 jam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau
 - b. 8 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pekerjaan yang dilaksanakan tentu ada Undang-Undang yang mengatur dan melindunginya. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu peraturan yang memberikan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai jenis pekerjaan yang dapat dipekerjakan oleh pekerja, namun dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang tersebut mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Adapun syarat-syarat yang berisi, yakni:

1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
4. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak B. selama penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu adalah sebagai berikut :

1. Identitas para pihak dalam perjanjian kerja Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu
perjanjian kerja yang di buat Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu dilakukan antara pihak pertama pemilik Pabrik Roti dan pihak kedua para pekerja.
2. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
Hubungan kerja untuk waktu terjadi di Pabrik Roti dan tenaga kerja terjadi setelah mulai adanya kesepakatan kedua belah pihak
3. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
Hubungan kerja untuk waktu terjadi di Pabrik Roti dan tenaga kerja terjadi setelah mulai adanya kesepakatan kedua belah pihak
4. Tempat kerja
 - Dalam klausula perjanjian kerja, pihak pertama menentukan tempat atau bagian yang akan diperkerjakan atau lokasi kerja bagi pihak kedua untuk bekerja dan semua biang yang telah ditentukan di Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu. Pemberian jadwal kerja diatur dalam Senin – Sabtu : 07.30-17.00 WIB (Lembur s/d jam 21.00)
Minggu : Libur
5. Pihak pertama memberikan upah
Upah harus di berikan dalam bentuk uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jika upah diberikan dalam mata uang asing, pembayaran akan dilakukan berdasarkan kurs resmi dari Bank Indonesia pada saat pembayaran upah dapat dikelompokkan berdasarkan komponen yang terdiri dari upah pokok, upah tetap dan tunjangan tidak tetap. Menurut wawancara dengan bapak B. yaitu pemilik Pabrik Roti P. Di Desa Tanjung Batu, upah diberikan sama untuk semua pekerja. Berdasarkan isi perjanjian kerja di Pabrik Roti besarnya upah yang di berikan yaitu Rp. 40.000-50.000 perharinya. Akan tetapi Lapangannya hanya di berikan Rp.35.000- Rp.40.000 Perharinya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada Bab-Bab sebelumnya yang membahas keseluruhan tentang bagaimana Pelaksanaan Perjanjian kerja terhadap pekerja di Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu maka sampailah suatu kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini :

1. Bentuk dan isi perjanjian di Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu dengan tenaga kerja bersifat tidak tertulis atau lisan artinya perjanjian kerja tersebut merupakan perjanjian kerja tetap yang berarti perjanjian kerja yang dilakukan dengan jangka waktu tidak terbatas yang sifatnya tetap.
2. Proses terjadinya perjanjian kerja lisan antara Pabrik Roti (P) dengan pekerja. Pada dasarnya belum sesuai dengan syarat-syarat ketuan yang berlaku. Berdasarkan pasal 54 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat: identitas perusahaan, identitas pihak yang bekerja, mengatur hak dan kewajiban dan mengatur besarnya upah dan cara pembayarannya
3. Pelaksanaan perjanjian kerja di Pabrik Roti (P) pada dasarnya belum tegas atau belum berjalan optimal karena tidak didaftarkan pekerja pada jaminan social, walaupun hak dan kewajiban pekerja nya sudah terpenuhi
4. Pelaksanaan perjanjian kerja di Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu Kota yaitu memuat identitas dari para pihak , mulai jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat kerja, pihak pertama yang memberikan jadwal, pihak pertama yang memberikan upah, kesepakatan kerja berakhir, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, tempat kesepakatan perjanjian kerja.
5. Pelaksanaan perjanjian kerja memiliki kelemahan dan keunggulan dari sistem kerja di Pabrik Roti di Desa Tanjung Batu Kota.

SARAN

1. Hendaknya Industri Rumah Tangga Pabrik Roti segera mengubah sistem kerja dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terutama masalah JAMSOSTEK dan Upah.
2. hendaknya kepada Pejabat yang berwenang khususnya Dinas ketenagakerjaan dan khususnya yang bertugas di bidang pengawasan dan bidang pembinaan agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga yaitu Pabrik Roti mempertegas sanksinya, melakukan sosialisasi langsung ke lapangan agar bermanfaat bagi pekerja, pengusaha, serta masyarakat, sehingga pekerja dapat terjamin kelanjutan nasib mereka setelah berakhirnya masa kerja
3. Agar pemerintah melakukan penyuluhan hukum kepada industri rumah tangga seperti Pabrik Roti.

5. Daftar Pustaka

BUKU

Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, Shakti Persada, Jakarta, 2005

Muhammad Syarifuddin, *Hukum Kontrak: memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012

Sendjeng H Manulang. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakar